



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON" yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

"NAMA PEMOHON", umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa "PEMOHON", Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON", Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon/Tergugat Rekonpensi"**;
melawan

"NAMA TERMOHON", umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa "PEMOHON", Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON", Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon/Penggugat Rekonpensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para keluarga;

Hal. 1 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di “PEMOHON” Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “PEMOHON”, Kabupaten “PEMOHON” sebagaimana ter kutip dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/12/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa “PEMOHON” selama 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing :
 - 3.1. “ANAK 1 PT”, laki-laki umur 9 tahun;
 - 3.2. “ANAK 2 PT”, perempuan umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon 3 kali melaporkan Pemohon ke Polisi karena mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat yang tidak baik yakni tidak menghormati orang tua

Pemohon;

- Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dan sudah pula menyampaikan kepada keluarga;

5. Bahwa, puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Januari 2013 disebabkan Pemohon tidak lagi memiliki rasa sayang dan sudah tidak tahan lagi dengan sikap serta sifat Termohon, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;

6. Bahwa oleh karena hal tersebut sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon di rumah kost (milik sepupu Pemohon) di Desa "PEMOHON" dan Termohon tinggal di Desa "PEMOHON" di rumah orang tua Pemohon dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali juga dengan perbuatan Termohon kepada Pemohon selama ini maka saat ini Pemohon sudah merasa benci, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut menceraikan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan posita di atas, keadaan rumah tangga Pemohon/Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun Junto PP.Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 3 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON" c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON";
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersiangkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. Zaenal Goraah, M.H. namun gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah menjawab dalil-dalil permohonan dan mengajukan gugatan balik (rekompensi) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON";
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa "PEMOHON", dan benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar penyebab keretakan rumah tangga itu dari Termohon yang tidak menghargai orang tua Pemohon, yang benar adalah ulah dan tinggal Pemohon yakni Pemohon sering main perempuan dan bahkan Pemohon sudah hidup dengan perempuan yang bernama Popi tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, bahwa benar Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek "PEMOHON" karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa benar sejak Januari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sebab Pemohon sudah tinggal di kos-kosan perempuan yang bernama Popi, sedangkan Termohon dengan anak-anak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan mengenai kehendak perceraian itu hanya kehendak Pemohon bukan kehendak Termohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan pisah tempat tinggal sejak Januari 2013, dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang kepada anak-anak;

Hal. 5 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semua prahara yang menimpa rumah tangga Termohon dan Pemohon itu atas ulah dan perbuatan Pemohon, Termohon adalah korban dari sifat dan perbuatan Pemohon yang tidak bertanggung jawab, kalau Termohon bertingkah laku tidak baik kenapa hingga saat ini Termohon masih tinggal bersama ibu Pemohon, jadi ini semua adalah kesalahan Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa kehendak perceraian ini dari Pemohon dan penyebab keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon juga dari Pemohon sendiri itu berarti Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Termohon untuk itu apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon/Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang selama 35 bulan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2015, sehari Rp. 50.000,- jadi perbulan Rp. 1.500.000,- x 35 bulan = Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan perharinya Rp. 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa cincin emas 5 gram;
- d. Biaya pemeliharaan dua orang anak ("ANAK 1 PT" dan "ANAK 2 PT") setiap bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Termohon mohon kepada Ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

DALAM KONPENSI

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah terutang selama 35 bulan sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 5 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hidup dua orang anak (anak 1 PT dan anak 2 PT) setiap bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tidak akan menjawab lagi;
2. Bahwa benar Pemohon memiliki perempuan lain bernama Popi dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Hal. 7 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Januari 2013, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon belum keluar dari rumah orang tua Pemohon itu karena Termohon melarang keluar rumah sebelum Pemohon dan Termohon bercerai;
5. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan apa yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai kontraktor dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya mengirimkan uang untuk kedua anak melalui adik Tergugat Rekonpensi untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar:
 - a. Nafkah lampau selama 35 bulan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Biaya pemeliharaan dua orang anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dari hal hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis yang menangani perkara ini berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Hal. 9 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primeir:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat

Rekonpensi berupa:

- Nafkah lampau selama 35 bulan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- a. Biaya pemeliharaan dua orang anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi /Termohon mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Hal. 10 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap mempertahankan dan sesuai dengan jawaban semula;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) setiap proyeknya;
- Bahwa dalam satu tahun, Tergugat Rekonpensi rata-rata menangani 3 proyek;
- Bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau Rp. 900.000,- x 35 = Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Biaya pemeliharaan dua orang anak sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dari hal hal yang diuraikan diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON" Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

Hal. 11 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada

Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau Rp. 900.000,- x 35 = Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Biaya pemeliharaan dua orang anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsideir;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adanya;

Bahwa, atas replik rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nomor xxxxxxxxxxxx0001 tertanggal 05 Desember 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "PEMOHON", bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 108/12/XII/2005 tertanggal 29 Desember 2005, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 12 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa "PEMOHON", Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON".

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun saksi lupa kapan tahun pernikahannya;

----Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama "ANAK 1 PT" dan "ANAK 2 PT";

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tiga tahun terakhir ini tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;

---Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

---Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, dan tiga tahun terakhir ini masih menangani proyek;

--Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.----Saksi 2, umur 32 tahun, agama kristen protestan, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kampung, Desa LAIN, Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON". Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak belum menikah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-- -Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan memiliki CV sendiri;

-----Bahwa tiga tahun terakhir ini Pemohon masih mendapatkan proyek;

---Bahwa penghasilan bersih pemohon rata-rata Rp. 3.000.000,- sampai 6.000.000,- untuk setiap bulannya;

3.SAKSI 3, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa "PEMOHON", Kecamatan "PEMOHON", Kabupaten "PEMOHON". Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2005;

-- -Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;

Hal. 14 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, bahkan keduanya terlibat baku pukul;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon dan tidak bertanggung jawab sebagai istri dan ibu;

-----Bahwa Termohon sering keluar rumah hingga larut malam;

---Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Popi dan tinggal sama-sama dengan istrinya tersebut;

----Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah dua kali memberikan uang kepada Termohon melalui saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Termohon bekerja di pelabuhan;

Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya maupun dalil-dalil gugatan rekonsensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 15 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan gugatan rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konsensinya dan jawaban rekonsensinya ;

Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahan konsensinya dan mengenai gugatan rekonsensinya Termohon/Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana replik rekonsensinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONSENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON", maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 16 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahu 2008 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Zaenal Goraache, MH. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Termohon yang tidak baik yakni Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tiga kali melaporkan Pemohon ke polisi karena mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada prinsipnya membenarkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian terutama tentang penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Hal. 17 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan Pemohon memberikan tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan jawaban dan menyatakan membantah dalil permohonan Pemohon sebagian, maka sesuai dengan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., alat bukti wajib dibebankan kepada keduanya secara berimbang Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten "PEMOHON" yang sah;

Hal. 18 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah dan keduanya belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling menguatkan satu sama lain, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan keduanya kini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun meskipun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan secara cukup untuk mengajukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap

Hal. 19 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Termohon, upaya Majelis bersama mediator untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Pemohon sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang

Hal. 20 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON" dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di "PEMOHON" untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensasi adalah sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan nafkah terhutang/nafkah lampau (*madhiyyah*), nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah dua orang anak masing-masing "ANAK 1 PT" dan "ANAK 2 PT" yang keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., alat bukti

Hal. 21 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibebankan kepada keduanya secara berimbang. Penggugat Rekonpensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatn rekonpensinya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonpensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan bersedia memberikan tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan tuntutan tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonpensinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan dalam gugatan Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi sebagai kontraktor dengan penghasilan yang tidak menentu dan Majelis Hakim akan mejelis merinci dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiyyah*) adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istrinya dan oleh karenanya dapat dihitung sebagai hutang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan kitab 'Ilanatu At-Thalibin halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ مَعَ الرَّوْجِ رَوْجَتُهُ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ كَقِسْمٍ وَتَفَقَّهَ الذِّمَّةُ
الرَّمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَّتُهُ إِذَا طَلَبَتْهُ

Hal. 22 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya"*.

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan akibat Talak, bekas suami wajib nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak tersebut sampai mencapai umur 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/*ma'rifatul ma'lum*) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk dua anak tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 2,5% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan dalam gugatan Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah lampau selama 35 bulan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Biaya pemeliharaan dua orang anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan ketentuan penambahan sebesar 2,5 persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("**NAMA PEMOHON**") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("**NAMA TERMOHON**") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di "**PEMOHON**";

Hal. 24 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di “PEMOHON” untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “PEMOHON” untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

2.1. Nafkah lampau selama 35 bulan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 kali suci Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.4. Nafkah hadhanah/pemeliharaan dua orang anak masing masing bernama:

1. “ANAK 1 PT”, laki laki, umur 9 tahun;

2. “ANAK 2 PT”, perempuan, umur 7 tahun;

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan ketentuan penambahan sebesar 2,5 persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Hal. 25 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL GORAAHE, M.H. sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **IWAN AHSAN, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,
Ttd.

SAPUAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. ZAENAL GORAAHE, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

IWAN AHSAN, BA.

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

“PEMOHON”, 23 Februari 2016.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya dan salinan ini belum berkekuatan hukum tetap. Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di “PEMOHON”.

DRS. DJABIR MONY.

Hal. 26 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)